



**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 );
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923 );

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
dan  
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Mimika.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
9. Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis;
11. Pecandu Narkotika belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai pecandu narkotika dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
12. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis;
13. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika yang selanjutnya disebut BNN Daerah adalah sebuah Lembaga Negara Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
14. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental dan keterampilan masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu menjadi tahu, mau dan mampu.
16. Advokasi adalah perdampingan dan bantuan hukum;
17. Informasi adalah suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, yang berupa data, fakta, rumusan, gagasan, konsep, kebijakan, aturan, standar, norma, pedoman atau acuan yang diharapkan dapat diketahui, dipahami, diyakini, dan diimplementasikan oleh komunikan;

18. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya mencegah, memberantas, mengobati, dan merehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
19. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan Narkotika baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat;
20. Pasca Rehabilitasi adalah pecandu dan korban penyalahguna Narkotika yang telah mengikuti proses Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial;
21. Rumah damping adalah fasilitas yang disediakan oleh BNN dan merupakan suatu program kelanjutan dari pasca Rehabilitasi untuk mantan penyalahguna Narkotika yang sudah menjalani Rehabilitasi Primer;
22. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat dengan IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi medis atau Rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh pemerintah Daerah;
23. Assemen adalah sesuatu usaha memastikan adanya masalah terkait pemakaian Narkotika dan mengukur besaran masalah tersebut serta merencanakan solusi yang sesuai masalah tersebut.
24. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang di tandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
25. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.
26. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
27. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill* dan lain-lain.
28. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
29. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dan kehidupan masyarakat.
30. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial.
31. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

32. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka, dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
33. Hotel atau Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

## BAB II ASAS , TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan daerah ini berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai ilmiah;
- h. kepastian hukum;
- i. kemitraan; dan
- j. kearifan lokal.

### Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan:

- a. untuk membuat pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika;
- b. mencegah masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika; dan
- e. membangun partisipasi masyarakat;
- f. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat;

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pencegahan;
- b. Pemberantasan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi dan pasca rehabilitasi;
- f. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pemakai pemula, institusi penerima wajib lapor, dan tim asesment terpadu;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. tim terpadu;
- k. penghargaan; dan
- l. pembiayaan.

### BAB III PENCEGAHAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Upaya Pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kampanye perilaku hidup sehat;
- b. melakukan diseminasi dan penyebaran informasi;
- c. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat.
- d. meningkatkan kemampuan pelayanan terapi Rehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna;
- e. melakukan inspeksi dadakan Narkotika secara terpadu;
- f. memberdayakan dan mendorong masyarakat agar berperan aktif;
- g. memberikan edukasi dini kepada masyarakat; dan
- h. meningkatkan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat.

#### Pasal 6

Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan kepada:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. instansi pemerintah dan swasta; dan
- d. hotel/penginapan dan tempat hiburan.

Bagian Kedua  
Melalui Keluarga

Pasal 7

Tugas keluarga dalam upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain:

- a. orang tua mengasuh anak dengan baik sebagai suri tauladan;
- b. menciptakan rambu-rambu/peraturan dalam keluarga;
- c. membentuk *self image* yang kuat pada anak;
- d. mendorong anak melakukan kegiatan yang positif;
- e. menginformasikan bahaya Narkotika secara rutin;
- f. mengajarkan kemampuan untuk bersosialisasi yang efektif;
- g. menerapkan standar pekerjaan dalam perilaku realistis didukung disiplin yang tepat;
- h. menegakkan kemandirian;
- i. memberikan pendidikan keagamaan;
- j. memberikan contoh perilaku hidup bersih dan sehat;
- k. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- l. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika; dan
- m. memberi edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Bagian Ketiga  
Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Penanggungjawab Satuan Pendidikan wajib:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan Pencegahan;
  - b. membentuk tim/kelompok kerja penggiat anti Narkotika di masing-masing satuan pendidikan;
  - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
  - d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan Narkotika;
  - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya; dan
  - f. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

- (2) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. surat teguran; dan/ atau
  - b. pemberhentian pejabat penanggungjawab pendidikan.

#### Pasal 9

- (1) Dinas pendidikan bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
- (3) Jika didalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program rehabilitasi.
- (4) Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika.
- (5) Satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah selesai menjalani program Rehabilitasi.
- (6) Jika didalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika melalui proses hukum serta telah dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.

#### Pasal 10

- (1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik dan/atau tenaga pendidik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah:
  - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan;
  - b. selesai menjalani hukuman; dan
  - c. selesai menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Bagian keempat  
Instansi Pemerintah dan Swasta

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. mengikutkan pegawai dalam tes narkotika jika sewaktu waktu diminta oleh BNN Daerah;
  - b. ikut melakukan kampanye bahaya narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang terlibat dalam peredaran narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. mewajibkan pegawai ikut rehabilitasi dalam hal pegawai tersebut sebagai pengguna narkotika setelah melakukan tes narkotika yang resmi.

Pasal 12

- (1) Pemilik tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, wajib:
  - a. meminta kepada pegawai yang bekerja di tempat usaha yang di kelolanya untuk menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika selama menjadi karyawan;
  - b. melakukan tes urine secara berkala bagi pimpinan dan pegawai;
  - c. mengawasi agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
  - d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
  - e. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya.
  - f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilingkungan tempat usahanya; dan
  - g. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilingkungan tempat usahanya.
  - h. mengikutkan pegawai dalam tes narkotika jika sewaktu waktu diminta oleh BNN Daerah.
- (2) Pemilik tempat usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. surat teguran;
  - b. pemberhentian sementara kegiatan usaha;
  - c. pemberhentian tetap kegiatan usaha; dan
  - d. pencabutan izin.

### Pasal 13

Media massa berperan aktif dalam upaya Pencegahan dengan:

- a. memanfaatkan jaringan sebagai media sosial untuk mengoptimalkan diseminasi informasi dan advokasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika;
- b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika; dan
- c. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

## BAB IV PEMBERANTASAN

### Pasal 14

Pemerintah Daerah melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan:

- a. melakukan pemetaan jaringan Narkotika;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang P4GN;
- c. kordinasi dengan BNN Daerah dan kepolisian;
- d. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- e. meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial Pencandu Narkotika, baik yang diserenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- f. mengembangkan laboratorium;
- g. membantu dalam pemberantasan, kegiatan masyarakat dalam melaksanakan P4GN;
- h. bekerja sama lintas sektoral dalam P4GN; dan
- i. melaksanakan admistrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara.

## BAB V ANTISIPASI DINI

### Pasal 15

Antisipasi dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan melalui kegiatan :

- a. pelaksanaan tes urine Narkotika; dan
- b. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika.

### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tes urine Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan oleh petugas BNN Daerah atau pada laboratorium yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi permohonan pelaksanaan tes urine narkotika kepada BNN Daerah.

- (3) Fasilitasi permohonan tes urine narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
  - a. lingkungan kerja pemerintah daerah;
  - b. lingkungan kerja swasta;
  - c. lingkungan masyarakat; dan
  - d. lingkungan pendidikan formal dan informal.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyediakan tenaga pengawas internal, dan sarana tes urine narkotika.

#### Pasal 17

Tata cara permohonan dan pelaksanaan tes urine narkotika dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 18

Pelaksanaan tes urine narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilaksanakan sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan keuangan Daerah.

### BAB VI PENANGANAN

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka penanganan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah menyediakan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.
- (2) Penyediaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
  - a. Dokter;
  - b. Paramedis;
  - c. konselor adiksi; dan
  - d. psikolog klinis.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah.
- (4) Penyediaan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VII  
REHABILITASI DAN PASCA REHABILITASI

Bagian Kesatu  
Rehabilitasi

Pasal 20

- (1) Penyalahgunaan atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil *assessment* ditindaklanjuti dengan pemberian Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rehabilitasi medis; dan
  - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seluruh program sesuai dengan tata cara pemberian rehabilitasi.

Pasal 21

- (1) Selain melalui pengobatan atau rehabilitasi medis, pemulihan penyalahguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan pendekatan adat.
- (2) Tempat rehabilitasi melalui pendekatan keagamaan dan pendekatan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi rehabilitasi penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika menunjuk dan/atau bekerjasama dengan rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi.
- (2) Rumah Sakit dan/atau lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi kriteria:
  - a. memberikan pelayanan yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, Penyalahguna dan korban Narkotika;
  - b. memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memenuhi standar nasional rehabilitasi; dan
  - c. memberikan pelayanan sesuai standar nasional rehabilitasi.

Pasal 23

- (1) Dalam hal di Daerah belum memiliki rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas rumah sakit atau lembaga rehabilitasi di Daerah.

- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  - b. fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi.

#### Pasal 24

Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana rehabilitasi medis yang dibentuk oleh atasan langsung intitusi yang berwenang;
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian pendidikan, pelatihan dan workshop atau kegiatan sejenis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyediaan atau rekrutment sumber daya manusia yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan rehabilitasi.

#### Pasal 25

Fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/lembaga rehabilitasi; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi yang ada di Daerah milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan/atau swasta.

### Bagian Kedua Pasca Rehabilitasi

#### Pasal 26

- (1) Pasca rehabilitasi dilakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan terhadap pecandu atau penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) pembinaan, pengawasan dan Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memotivasi penyalahguna atau pecandu Narkotika dan prekursor Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi kepada penyalahguna atau pecandu Narkotika dan prekursor Narkotika pasca rehabilitasi dapat diberikan:
  - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja;
  - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
  - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.

- (2) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

## BAB VIII TUGAS DAN KEWEENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 28

Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### Pasal 29

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan;
- b. memenuhi hak pecandu dan korban dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- c. membangun dan menetapkan pusat rehabilitasi di Daerah;
- d. menyediakan rumah damping pasca rehabilitasi; dan
- e. mengatur dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

### Pasal 30

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara teknis dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IX  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani pencegahan Narkotika dan/atau instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika yang baru;
  - b. melaporkan jika mengetahui penyalahgunaan Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi apabila tindakannya telah mengarah pada tindakan penyalahgunaan;
  - c. memberikan dukungan, semangat dan bantuan bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima di masyarakat;
  - d. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan;
  - e. membentuk wadah partisipasi masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan preventif dalam organisasi kemasyarakatan;
  - f. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih dari ketergantungan; dan
  - g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB X  
PEMAKAI PEMULA, INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR,  
DAN TIM ASESMEN TERPADU

Bagian Kesatu  
Pemakai Pemula

Pasal 32

- Penanganan pemakai pemula Narkotika dan Prekursor narkotika, meliputi :
- a. pendampingan; dan /atau
  - b. advokasi.

### Pasal 33

- (1) Pendampingan terhadap pemakai pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diberikan kepada :
  - a. yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui test urine dan /atau test darah (*blood test*);
  - b. yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak melebihi ketentuan peraturan perundang undangan; dan / atau
  - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan /atau wali.
- (2) Advokasi terhadap pemakai pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diberikan kepada:
  - a. yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui test urine dan /atau test darah (*blood test*);
  - b. yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/ atau wali; dan/atau
  - d. keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Institusi Penerima Wajib Laport

### Pasal 34

- (1) Pengaturan wajib laport pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:
  - a. memenuhi hak dalam mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
  - b. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu yang di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
  - c. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan.
- (2) Wajib laport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. orangtua atau wali bagi yang belum cukup umur; dan
  - b. pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

- (3) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib lapor ke IPWL.
- (4) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi :
  - a. BNN Daerah;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. Puskesmas di Daerah; dan
  - d. Instansi terkait yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Asesmen terhadap pecandu penyalahgunaan untuk mengetahui kondisi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga  
Tim Asesmen Terpadu

Pasal 35

- (1) Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum dilakukan Assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu.
- (2) Keputusan dari Tim Assesmen Terpadu terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melaksanakan Rehabilitasi.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, untuk kepentingan Daerah dan kepentingan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
TIM TERPADU

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah membentuk tim terpadu.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai ketua;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua I;
  - c. Kepala BNN Daerah sebagai wakil ketua II;
  - d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sekretaris;
  - e. Perangkat Daerah terkait sebagai anggota;
  - f. Unsur Kepolisian sebagai anggota; dan
  - g. Unsur Tentara Nasional sebagai anggota.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XIII PENGHARGAAN

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum dan keamanan terhadap pelapor P4GN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV PEMBIAYAAN

#### Pasal 39

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 29 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 9,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI  
PAPUA TENGAH: 9/2022

am.rp.2

Sesuai sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN AGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan merugikan jika disretrai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di daerah.

Peredaran Napza dewasa ini cenderung semakin meluas. Sasarannya menembus berbagai lapisan masyarakat, bahkan telah merambah ke kampung. Muncul sinyalemen bahwa Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan telah menjadi tujuan bisnis bagi peredaran global Napza. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah dengan segala keterbatasan kewenangan dalam penanggulangan napzatidak mempercepat hilangnya generasi (*lost generation*).

Disadari bahwa sebagian besar korban penyalahgunaan napza temajilnasi, sehingga sulit untuk memperoleh akses kesarana penyalahgunaan kesehatan maupun sosial. Dalam hal ini lah mak pemerintah daerah perlu memberikan akses kepada korban penyalahgunaan napza baik dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun melalui jalinan kemitraan dengan berbagai pihak.

Oleh karen itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi,, informasi dan tranformasi yang semakin maju, dengan menyusun peraturan daerah tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam perturan daerah ini juga diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintahan Daerah dalam wilayah provinsi, antar Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus bagi pemakai pemula yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika dan prekursor narkotika atau seorang pecandu dibawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/ atau advokasi. Pendampingan dan/ atau pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam peraturan daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan, upaya pemberantasan dan peredarannya dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud "kemanusiaan" adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional.

#### Huruf d

Yang dimaksud "asas ketertiban" adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud "asas perlindungan" adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika harus dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud "asas keamanan" adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika harus dapat memberikan keamanan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud "asas nilai ilmiah" adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika harus memperhatikan nilai-nilai ilmiah yang bersumber dari ilmu pengetahuan.

Huruf h

Yang dimaksud "asas kepastian hukum" adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud "asas kemitraan" adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika harus melibatkan seluruh unsur/komponen yaitu pemerintah daerah, BNNK, Kepolisian, Masyarakat serta para Tokoh-Tokoh Masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud "asas kearifan lokal" dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika harus memperhatikan kondisi khusus daerah serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.)

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

- Pasal 13
  - Cukup Jelas
- Pasal 14
  - Cukup Jelas
- Pasal 15
  - Cukup Jelas
- Pasal 16
  - Cukup Jelas
- Pasal 17
  - Cukup Jelas
- Pasal 18
  - Cukup Jelas
- Pasal 19
  - Cukup Jelas
- Pasal 20
  - Cukup Jelas
- Pasal 21
  - Cukup Jelas
- Pasal 22
  - Cukup Jelas
- Pasal 23
  - Cukup Jelas
- Pasal 24
  - Cukup Jelas
- Pasal 25
  - Cukup Jelas
- Pasal 26
  - Cukup Jelas
- Pasal 27
  - Cukup Jelas
- Pasal 28
  - Cukup Jelas
- Pasal 29
  - Cukup Jelas
- Pasal 30
  - Cukup Jelas
- Pasal 31
  - Cukup Jelas
- Pasal 32
  - Cukup Jelas
- Pasal 33
  - Cukup Jelas
- Pasal 34
  - Ayat (1)
    - huruf a
      - Cukup Jelas
    - huruf b
      - Cukup Jelas
    - huruf c
      - Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan "tertangkap tangan" adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diseruhkan oleh khayalak ramai sebagai orang yang melakukan nya, atau apalagi sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Plt. BUPATI MIMIKA  
ttd  
JOHANNES RETTOB

